



MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

KEPUTUSAN

PASAMUHAN AGUNG IV MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI

TAHUN 2023

NOMOR: 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023

TENTANG

**POKOK-POKOK KETENTUAN PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN PEWARISAN
BERDASARKAN HUKUM ADAT BALI**

Atas Asung Kreta Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa

Pasamuhan Agung IV MDA Bali

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan perkawinan, perceraian, dan pewarisan pada masyarakat adat di Bali yang diwadahi dalam kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut Desa Adat, berlaku hukum adat Bali yang bersumber pada Agama Hindu Bali, adat-istiadat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal Bali;
- b. bahwa norma-norma hukum adat Bali yang terwujud dalam *Awig-Awig*, *Pararem*, *paswara*, dan/atau *sima-dresta* setempat beberapa normanya bervariasi dan sebagian tidak tertulis, dapat menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya, sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. bahwa dengan mempertimbangkan huruf a dan huruf b, maka Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat Bali memandang perlu menetapkan Pokok-pokok Ketentuan tentang Perkawinan, Perceraian, dan Pewarisan Berdasarkan Hukum Adat Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali (4-131/2019);
4. Keputusan *Paruman Agung* Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor. 05/KEP/DA-BALI/2019 tentang Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA) Bali;

5. Keputusan *Paruman Agung* Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor: 08/KEP/DA-BALI/2019 Tentang Pembentukan Pengurus/*Prajuru* Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi Bali Masa Bakti 2019-2024;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2020;
7. Keputusan Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2023 Nomor:01/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023 Tentang Agenda Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2023;

Memperhatikan : Hasil Pasamuhan Agung IV MDA Bali, Sidang Paripurna II, pada tanggal 27 Agustus 2023 dengan agenda Pembahasan dan Penetapan Pokok-pokok Ketentuan tentang Perkawinan, Perceraian, dan Pewarisan Berdasarkan Hukum Adat Bali.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Pokok-pokok Ketentuan tentang Perkawinan, Perceraian, dan Pewarisan Berdasarkan Hukum Adat Bali sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Wantilan Pura Samuan Tiga, Gianyar, Bali
Pada hari dan tanggal: Minggu (*Redite Kliwon, Pujut*), 27 Agustus 2023

PASAMUHAN AGUNG IV MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI Pimpinan Pasamuhan

Patajuh Patengen Agung,



Ir. I Wayan Sana, MM

Bandesa Agung,



Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet

Panyarikan Agung,



I Ketut Sumarta

Lampiran

Keputusan Pasamuhan Agung IV MDA Bali Tahun 2023

Nomor : 04 /KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023

Tanggal : 27 Agustus 2023

Tentang : Pokok-pokok Ketentuan Perkawinan, Perceraian, dan Pewarisan
Berdasarkan Hukum Adat Bali

**POKOK-POKOK KETENTUAN
TENTANG PERKAWINAN,
PERCERAIAN, DAN PEWARISAN
BERDASARKAN HUKUM ADAT BALI**



**MAJELIS DESA ADAT (MDA)
PROVINSI BALI
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	1
TUJUAN	2
DASAR HUKUM.....	2
A. POKOK-POKOK KETENTUAN TENTANG PERKAWINAN.....	3
1. Istilah dan Pengertian Perkawinan	3
2. Tujuan Perkawinan.....	3
3. Bentuk Perkawinan	4
4. Perkawinan Campuran Beda Agama yang akan Menjadi <i>Krama</i> Desa Adat	5
5. Perkawinan Campuran Beda Warga Negara yang akan Menjadi <i>Krama</i> Desa Adat	5
6. Cara Perkawinan	5
7. Persyaratan Perkawinan	5
8. Pelaksanaan Perkawinan	6
9. Pencegahan, Pembatalan, dan Batalnya Perkawinan	7
10. Upacara Perkawinan.....	7
11. Sahnya Perkawinan	8
12. Perkawinan Kedua dan Selanjutnya.....	8
13. Perkawinan di Bawah Umur	8
14. Akibat Hukum Perkawinan	8
15. Harta Perkawinan.....	9
16. Perjanjian Perkawinan dan <i>Pasubayan Mawarang</i>	9
17. Kedudukan Anak.....	10
18. Hubungan Orangtua dan Anak	10
19. Perkawinan Tanpa Memiliki Anak	10

B. POKOK-POKOK KETENTUAN TENTANG PERCERAIAN	11
1. Istilah Perceraian.....	11
2. Jenis Perceraian.....	11
3. Tata Cara Perceraian	11
4. Tata Cara <i>Pasadokan</i> dan <i>Pamipilan</i> setelah Perceraian	11
5. Sahnya Perceraian	13
6. Perubahan Status Setelah Perceraian	13
7. Harta Keluarga Sesudah Perceraian	14
8. Kedudukan Hukum dan Hubungan Darah Anak Sesudah Perceraian	14
C. POKOK-POKOK KETENTUAN TENTANG PEWARISAN	14
1. Pengertian Pewarisan	14
2. Unsur-Unsur Pewarisan.....	14
3. Penggolongan Warisan.....	15
4. Warisan Tanah	15
5. Asas-Asas dalam Pewarisan	15
6. Swadharna dan Swadikara Ahli Waris.....	16
7. Pengertian dan Status <i>Balu</i> , <i>Taruna Tua</i> , <i>Daa Tua</i> , <i>Mulih Daa/Mulih Taruna</i> , dan <i>Putung</i> terhadap Warisan	16
8. Pembagian Warisan.....	18
9. Gugurnya Hak Atas Warisan.....	19
10. Pulihnya Kembali Hak atas Warisan.....	19
D. KETENTUAN PERALIHAN	19

POKOK-POKOK KETENTUAN TENTANG PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN PEWARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT BALI

PENDAHULUAN

Perkawinan, perceraian, dan pewarisan di Indonesia diatur berdasarkan beberapa ketentuan hukum, seperti: hukum nasional Indonesia, hukum perdata Barat (KUH Perdata), hukum Islam (untuk orang Islam), dan hukum adat. Bagi masyarakat Indonesia yang secara historis termasuk golongan penduduk pribumi, berlaku hukum Islam dan/atau hukum adat. Ketentuan hukum adat tentang perkawinan, perceraian, dan pewarisan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, berbeda antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu muncul karena kamajemukan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, baik menyangkut perbedaan suku, agama yang dianut atau dan perbedaan sistem kekeluargaannya—Adanya perbedaan tersebut dalam beberapa hal menimbulkan sejumlah permasalahan dan/atau kesulitan bagi penegak hukum dalam menangani atau menyelesaikan perkara mengenai perkawinan, perceraian, dan pewarisan yang muncul dalam masyarakat, terutama apabila terjadi perkawinan, perceraian, dan/atau pewarisan antar suku atau antaragama.

Bagi masyarakat adat di Bali yang beragama Hindu *Dresta* Bali (selanjutnya disebut Hindu Bali) dan diwadahi oleh kesatuan masyarakat hukum adat (KMHA) yang disebut desa adat, berlaku hukum adat Bali, yaitu hukum adat yang bersumber pada agama Hindu Bali. Agama Hindu Bali adalah Agama Hindu berdasarkan pustaka suci Weda dan pustaka lontar Bali yang dalam mengimplementasikan *tattwa*, *susila*, dan *acara* Hindu menggunakan adat-istiadat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal Bali.

Hukum adat Bali dalam perwujudannya dapat dikenali dari *Awig-Awig*, *Pararem*, *Paswara*, dan/atau *Sima Dresta* yang sebagian wujudnya tidak tertulis dan kadang-kadang bervariasi antara satu desa adat dengan desa adat lainnya. Variasi-variasi tersebut terjadi karena masing-masing desa adat memiliki wewenang membentuk, melaksanakan, dan atau menegakkan hukumnya sendiri (*Bali Mawacara*). Kondisi hukum adat Bali yang tidak tertulis dan bervariasi tersebut terjadi pada semua bidang hukum, termasuk di bidang perkawinan, perceraian, dan pewarisan sehingga dalam pelaksanaan dan penegakannya sering menimbulkan permasalahan.

Permasalahan-permasalahan yang muncul, antara lain: (a) kesulitan bagi *Bandesa* atau *Kelihan* menyelesaikan perkara perkawinan, perceraian, dan pewarisan, apabila melibatkan orang dari luar Desa Adat setempat atau luar daerah; (b) kesulitan bagi penegak hukum/hakim dalam menemukan ketentuan hukum adat Bali yang dapat dijadikan dasar mengadili perkara perkawinan, perceraian, dan pewarisan; (c) kesulitan dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap perkara perkawinan, perceraian, dan pewarisan.

Selain alasan-alasan tersebut, terdapat beberapa alasan yang menjadi pertimbangan dalam menata kembali rumusan ketentuan mengenai perkawinan, perceraian, dan pewarisan berdasarkan Hukum Adat Bali, yaitu: (a) perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; (b) penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kehidupan KMHA; (c) pengimplementasian prinsip kesetaraan dan keadilan jender; (c) keadilan sosial bagi laki-laki dan perempuan Bali dengan tetap menghormati sistem dan nilai-nilai budaya masyarakat adat di Bali.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut di atas, Majelis Desa Adat (MDA) Bali menyelenggarakan permusyawaratan terhadap permasalahan-permasalahan di bidang perkawinan, perceraian dan pewarisan dalam Pasamuhan Agung pada hari Sabtu (*Saniscara Wage, Medangsia*) dan Minggu (*Redite Kliwon, Pujut*), tanggal 26 dan 27 Agustus 2023, bertempat di Wantilan Pura Samuan Tiga, Desa Adat Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Atas *asung kertha wara nugrama* Ida Sanghyang Widhi Wasa, Pasamuhan berhasil merumuskan “Pokok-Pokok Ketentuan tentang Perkawinan, Perceraian, dan Pewarisan Berdasarkan Hukum Adat Bali”. Rumusan disusun berdasarkan prinsip *Bali Mawacara* dengan tetap menghormati prinsip *Desa Mawacara* sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

TUJUAN

Tujuan disusunnya Pokok-Pokok Ketentuan tentang Perkawinan, Perceraian, dan Pewarisan Berdasarkan Hukum Adat Bali adalah:

- a. menumbuhkan pengetahuan dan pemahaman yang sama bagi *Krama* (anggota) dan *Prajuru* (pengurus) Desa Adat serta penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, pengacara) mengenai perkawinan, perceraian, dan pewarisan berdasarkan hukum adat Bali;
- b. memudahkan dalam menemukan hukum adat Bali tentang perkawinan, perceraian, dan pewarisan.
- c. memudahkan bagi *Prajuru* (pengurus) Desa Adat serta praktisi hukum (polisi, jaksa, hakim, pengacara, dll) dalam menyelesaikan perkara perkawinan, perceraian, dan pewarisan berdasarkan hukum adat Bali.
- d. memudahkan dalam mewujudkan kepastian hukum terkait dengan pelaksanaan dan/atau penyelesaian perkara perkawinan, perceraian, dan pewarisan berdasarkan hukum adat Bali.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara 6401);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali: 4-131/2019).
6. Deklarasi (*Pakupada*) Pembentukan Majelis Desa Adat di Bali di Wantilan Pura Samuan Tiga, Desa Adat Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, tanggal 6 Agustus 2019;
7. Hasil Pasamuhan Agung I Majelis Desa Adat Bali, Nomor: 01/KEP-PSM.I/MDA-BALI/II/2020 tanggal 1 Februari 2020 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Desa Adat (MDA) Bali.

A. POKOK-POKOK KETENTUAN TENTANG PERKAWINAN

1. Istilah dan Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau kawin dikenal pula dengan istilah/sebutan *ngantén*, *mawiwaha*, *masomah*, *alaki-rabi*, atau sebutan lain.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri (*alaki-rabi*) dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan hukum adat Bali dan/atau *Awig-Awig* Desa Adat setempat serta agama Hindu.

2. Tujuan Perkawinan

Selain tujuan perkawinan seperti dikemukakan pada angka 1, secara rinci dapat dijelaskan tujuan perkawinan seperti di bawah ini:

- 2.1. membentuk keluarga *sukinah* atau *hitagraha*;
- 2.2. memperoleh keturunan; dan
- 2.3. melanjutkan *swadharna* dan *swadikara* dalam keluarga, *dadia* (keluarga besar), dan masyarakat adat.

3. Bentuk Perkawinan

- 3.1. Perkawinan *Biasa (Ngantén Biasa)*, yakni pihak perempuan (istri) meninggalkan keluarganya dan masuk menjadi anggota keluarga pihak laki-laki (suami), seluruh aktivitas perkawinan menjadi tanggung jawab keluarga pihak laki-laki (suami). Dalam hal ini pihak laki-laki (suami) berstatus sebagai *purusa* (laki-laki), sedangkan pihak perempuan (istri) berstatus sebagai *predana* (perempuan);
- 3.2. Perkawinan *Nyentana (Ngantén Nyentana)* atau *Anak Muani/Lanang Ngantén Nyeburin, Anak Luh/Istri Ngantén Kaceburin*, yakni pihak laki-laki yang meninggalkan keluarganya dan masuk menjadi anggota keluarga pihak perempuan (istri), seluruh aktivitas perkawinan menjadi tanggung jawab keluarga pihak perempuan (istri). Dalam hal ini pihak perempuan (istri) berstatus sebagai *sentana rajeg*, yaitu anak perempuan yang berdasarkan Hukum Adat Bali kedudukan sebagai *purusa* (laki-laki), sedangkan pihak laki-laki (suami) berstatus sebagai *predana* (perempuan);
- 3.3. Perkawinan *Pada Gelahang*. Ada beberapa istilah/sebutan yang digunakan untuk menyebut bentuk perkawinan *Pada Gelahang*, seperti: Perkawinan *Negen Dadua*, Perkawinan *Mapanak Bareng*, Perkawinan *Nadua Umah*; Perkawinan *Magelar Warang*, Perkawinan *Makaro Lemah*, dan lain-lain. Apa pun istilah/sebutan yang dimaksud adalah perkawinan yang tidak termasuk perkawinan *biasa* dan juga tidak termasuk perkawinan *nyentana*, melainkan suami dan istri tetap berstatus *kapurusa* di rumah masing-masing, sehingga harus mengemban dua tanggung jawab/kewajiban (*swadharna*) dan hak (*swadikara*), baik pada keluarga istri maupun pada keluarga suami, *sakala niskala*, secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu, tergantung kesepakatan pasangan suami istri beserta keluarganya.
- 3.4. Selain bentuk perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1, angka 3.2, dan angka 3.3, pernah ada bentuk perkawinan lain, seperti:
 - a. Perkawinan *Paselang*, yaitu meminjam suami sampai mendapatkan keturunan;
 - b. Perkawinan *Matunggu*, yaitu suami istri tinggal dan bekerja tanpa upah di rumah orangtua istri sampai *panukun luh* atau *pamelin buat* (pemberian wajib berupa uang, barang, atau jasa dari keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai Perempuan) dianggap lunas oleh orangtua pihak istri.

Bentuk-bentuk perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan sejenisnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

4. Perkawinan Campuran Beda Agama yang akan Menjadi *Krama Desa Adat*

Perkawinan campuran yang dimaksudkan dalam keputusan ini mencakup:

- 4.1. Perkawinan Mempelai Hindu Bali dengan Hindu Non-*Dresta* Bali;
- 4.2. Perkawinan Mempelai sesama Hindu Non-*Dresta* Bali;
- 4.3. Perkawinan Mempelai Hindu Bali dengan non-Hindu; dan
- 4.4. Perkawinan Mempelai sesama non-Hindu.

5. Perkawinan Campuran Beda Warga Negara yang akan Menjadi *Krama Desa Adat*

Perkawinan Campuran Beda Warga Negara adalah perkawinan yang dilaksanakan antara seorang WNI dengan WNA sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan.

6. Cara Perkawinan

- 6.1 Ada dua cara melangsungkan perkawinan yang masih berlaku, yaitu:
 - 6.1.1 perkawinan dengan cara *Mamadik* (perkawinan dengan cara meminang); dan
 - 6.1.2 perkawinan dengan cara *Ngarorod*/Selarian (kawin lari dengan persetujuan pasangan calon pengantin);
- 6.2 Selain dua cara sebagaimana dimaksud angka 6.1.1 dan angka 6.1.2, pernah ada cara melangsungkan perkawinan dalam adat Bali, seperti *Mlegandang* (melarikan gadis secara paksa), *Nunggonin* (menunggu anak perempuan sampai menjadi cukup umur), dan lain-lain. Cara-cara seperti ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

7. Persyaratan dan Larangan Perkawinan

7.1. Syarat Umum Perkawinan

Bentuk dan cara perkawinan mana pun yang dipilih, baru dapat dilaksanakan sesudah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- 7.1.1. ada persetujuan kedua calon mempelai;
- 7.1.2. kedua calon mempelai sudah memenuhi batas usia perkawinan (*daataruna*) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan;
- 7.1.3. kedua calon mempelai beragama Hindu Bali; dan
- 7.1.4. adanya persetujuan istri/istri-istrinya dalam hal seorang suami ingin beristri lebih dari satu.

7.2. Syarat Khusus Perkawinan Campuran yang akan Menjadi *Krama Desa Adat*.

Syarat Khusus Perkawinan Campuran yang akan Menjadi *Krama Desa Adat* sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5 sebagai berikut.

- 7.2.1. Memenuhi syarat umum sebagaimana dimaksud dalam angka 7.1.
 - 7.2.2. Menjamin ada *Krama* Desa Adat setempat sebagai *panguwub* (mempertanggungjawabkan *sakala niskala*).
 - 7.2.3. Persyaratan dan tata cara *Krama* Desa Adat *nguwubang* (mempertanggungjawabkan secara *sakala* dan *niskala*) umat Hindu dalam keluarga tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 7.2.2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat setempat.
 - 7.2.4. Menyampaikan *pasadokan* (pemberitahuan) kepada *Prajuru* Desa Adat setempat.
 - 7.2.5. Menyatakan bersedia menaati Hukum Adat Bali dan ketentuan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* yang berlaku di Desa Adat setempat.
 - 7.2.6. Melaksanakan upacara *Sudhi Wadhani* atau *matur piuning* sesuai dengan Keputusan Pasamuhan Agung IV MDA Bali, Nomor: 03/KEPPSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023 tentang *Tata Titi Sudhi Wadhani* Menurut Agama Hindu Bali di *Wewidangan* Desa Adat di Bali, bagi calon mempelai yang belum memeluk agama Hindu Bali.
- 7.3. Larangan Perkawinan
- 7.3.1. Perkawinan yang dilarang adalah *gamia gamana*, meliputi:
 - a. perkawinan sedarah lurus ke atas atau ke bawah, yaitu: antara orangtua dengan anak kandung/anak tiri, kakek dengan cucu;
 - b. perkawinan sedarah menyamping, yaitu: antarsaudara kandung, saudara sesusuan, saudara angkat, saudara tiri; antara paman/bibi dengan keponakan; dan/atau
 - c. dan lain-lain sesuai dengan larangan dalam *Awig-Awig* atau *Dresta* Desa Adat setempat.
 - 7.3.2. *Balu lanang* berstatus *pradana* dilarang melangsungkan perkawinan di tempatnya *nyentana* kecuali:
 - a. *balu lanang* mendapat persetujuan dari orangtua, anak, dan saudara kandung mantan istri yang berstatus *purusa*;
 - b. *balu lanang kaadegang sentana kapurusa* oleh orangtua mantan istri yang berstatus *purusa*.

8. Pelaksanaan Perkawinan

Perkawinan baru dapat dilaksanakan sesudah memenuhi segala persyaratan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 7.

9. Pencegahan, Pembatalan, dan Batalnya Perkawinan

9.1 Pencegahan Perkawinan

9.1.1 Perkawinan dapat dicegah sebelum dilangsungkan.

9.1.2 Pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila ada calon mempelai yang tidak memenuhi syarat umum sebagaimana dimaksud dalam angka 7.1.

9.1.3 Pihak yang dapat mencegah dan tata cara pencegahan perkawinan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

9.2 Pembatalan Perkawinan

9.2.1 Perkawinan dapat dibatalkan sesudah dilangsungkan.

9.2.2 Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila ada calon mempelai yang tidak memenuhi syarat umum sebagaimana dimaksud dalam angka 7.

9.2.3 Pihak yang dapat mengajukan pembatalan dan tata cara pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta Hukum Adat Bali, *Awig-awig*, dan *Pararem Desa Adat* setempat.

9.2.4 Sahnya pembatalan perkawinan berdasarkan Hukum Adat Bali setelah dilaksanakan upacara keagamaan Hindu Bali, sebagaimana dimaksud dalam angka 5 Pokok-pokok Ketentuan tentang Perceraian.

9.3 Perkawinan batal demi hukum apabila perkawinan tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam angka 11.

10. Upacara Perkawinan

Upacara perkawinan terdiri atas: upacara pokok dan upacara lanjutan.

10.1 Upacara pokok ditandai dengan adanya *tri upasaksi*, terdiri atas:

10.1.1. *Dewa Saksi* (adanya pelaksanaan upacara *widhi widana manut Dresta*);

10.1.2. *Manusa Saksi* (disaksikan oleh keluarga mempelai dan *Prajuru/Pengurus Desa Adat* dan/atau *Banjar Adat*); dan

10.1.3. *Bhuta Saksi* (adanya pelaksanaan upacara *abhayakala pasakapan* atau upacara *byakaon pasakapan* atau upacara *matanjung sambuk manut Dresta*).

10.2 Upacara lanjutan dapat dilaksanakan sesuai dengan adat kebiasaan keluarga (*kula Dresta*), Hukum Adat Bali, dan ketentuan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem Desa Adat* setempat.

10.3 Dalam hal upacara perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 10.1 diselenggarakan di luar wilayah Desa Adat tempat orangtua mempelai *purusa mipil*, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pihak keluarga mempelai *purusa masadok* kepada *Prajuru*/Pengurus Desa Adat dan/atau Banjar Adat;
- b. menghadirkan langsung *Prajuru*/Pengurus Desa Adat dan/atau Banjar Adat sebagai *upasaksi*;
- c. apabila tidak memungkinkan menghadirkan langsung *Prajuru*/Pengurus Desa Adat dan/atau Banjar Adat sebagaimana dimaksud pada angka 10.3. huruf b, *upasaksi* dapat dilakukan secara *maya laya* (virtual);

11. Sahnya Perkawinan

Perkawinan dinyatakan sah berdasarkan Hukum Adat Bali setelah dilaksanakan upacara pokok sebagaimana dimaksud dalam angka 10.1.

12. Perkawinan Kedua dan Selanjutnya

Perkawinan kedua dan selanjutnya dapat dilangsungkan apabila telah memenuhi segala persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta hukum adat Bali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 7, *Awig-Awig*, dan/atau *Pararem* Desa Adat setempat.

13. Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur dapat dilangsungkan apabila telah memenuhi persyaratan:

- a. ada persetujuan kedua calon mempelai;
- b. adanya persetujuan istri/istri-istrinya dalam hal calon mempelai laki-laki sudah beristri;
- c. ada kesepakatan orangtua kedua calon mempelai; dan
- d. sesuai peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

14. Akibat Hukum Perkawinan

14.1 Akibat Hukum terhadap Keluarga

- 14.1.1 Terjadinya perubahan status dari *daa taruna* (belum kawin) menjadi *alaki-rabi* (suami istri).
- 14.1.2 Perubahan status sebagaimana dimaksud pada angka 14.1.1 membawa akibat hukum adanya perubahan *swadharma* (tanggung jawab) dan perubahan *swadikara* (hak) terhadap *parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan* dalam keluarga suami dan dalam keluarga istrinya.
- 14.1.3 Perubahan *swadharma* (tanggung jawab) dan perubahan *swadikara* (hak) seseorang sebagaimana dimaksud pada angka 14.1.2, sesuai dengan bentuk perkawinan (Perkawinan *Biasa*, Perkawinan *Nyentana*, Perkawinan *Pada Gelahang*) yang dilaksanakan dan/atau status (*Purusa* atau *Predana*) seseorang sesudah perkawinan dilangsungkan.

- 14.1.4 Mulainya perubahan *swadharma* (tanggung jawab) *swadikara* (hak) sebagaimana dimaksud pada angka 14.1.3, disesuaikan dengan kesepakatan keluarga serta *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat setempat.
- 14.2 Akibat Hukum terhadap Desa Adat
 - 14.2.1 Terjadinya perubahan status belum *mipil* (belum terdaftar/ teregistrasi sebagai *Krama* Desa Adat) menjadi *mipil* (terdaftar/ teregistrasi sebagai *Krama* Desa Adat).
 - 14.2.2 Perubahan status sebagaimana dimaksud pada angka 14.2.1 membawa akibat hukum adanya perubahan pelaksanaan *swadharma* (tanggung jawab) dan perubahan *swadikara* (hak) pasangan *alaki-rabi* (suami istri) terhadap *parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan* Desa Adat setempat.
 - 14.2.3 Mulainya pasangan *alaki-rabi* (suami istri) *mipil* sesudah perkawinan dilangsungkan secara sah disertai segala *swadharma* (tanggung jawab) *swadikara* (hak) pasangan *alaki-rabi* (suami istri), disesuaikan dengan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat setempat.

15. Harta Perkawinan

- 15.1 Harta bawaan (*tetatadan* atau *bebaktan*) dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
- 15.2 Suami atau istri mempunyai hak penuh melakukan perbuatan hukum atas harta bawaan dan harta benda masing-masing sebagaimana dimaksud pada angka 15.1.
- 15.3 Harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung (*pagunakaya*) menjadi harta bersama suami dan istri.
- 15.4 Suami atau istri baru dapat melakukan perbuatan hukum atas harta bersama (*pagunakaya*) sebagaimana dimaksud pada angka 15.3, setelah ada persetujuan kedua belah pihak.

16. Perjanjian Perkawinan dan *Pasubayan Mawarang*

- 16.1 Perjanjian Perkawinan
 - 16.1.1 Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian antara pasangan suami istri mengenai kedudukan harta perkawinan sesudah perkawinan dilangsungkan.
 - 16.1.2 Perjanjian perkawinan adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh pasangan suami-istri pada saat, sebelum, atau selama ikatan perkawinan.

- 16.1.3 Isi dan tatacara pembuatan perjanjian perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 16.1.4 Perjanjian perkawinan dibuat sesuai peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

16.2 *Pasubayan Mawarang*

- 16.2.1 *Pasubayan Mawarang* adalah perjanjian perkawinan tertulis yang dibuat oleh pasangan suami-istri yang melangsungkan perkawinan *pada gelahang* mengenai kedudukan *purusa* dan *pradana* suami-istri serta kedudukan anak dalam keluarga dan masyarakat.
- 16.2.2 *Pasubayan Mawarang* sebagaimana dimaksud pada angka 16.2.1 dibuat sebelum upacara perkawinan berlangsung dan disetujui oleh orangtua kedua belah pihak, serta disaksikan dan ditandatangani oleh *Prajuru* Banjar Adat dan/atau Desa Adat masing-masing.
- 16.2.3 *Pasubayan Mawarang* dapat dibuat dalam bentuk akta outentik.

17. Kedudukan Anak

- 17.1 Anak dari suami-istri yang melangsungkan perkawinan *biasa* berkedudukan hukum sebagai *sentana* (penerus keturunan) dari keluarga ayahnya.
- 17.2 Anak dari suami istri yang melangsungkan Perkawinan *Nyeburin* atau *Nyentana* berkedudukan hukum sebagai *sentana* (penerus keturunan) dari keluarga ibunya.
- 17.3 Anak yang lahir dari suami-istri yang melangsungkan Perkawinan *Pada Gelahang* berkedudukan hukum sesuai *pasubayan mawarang* sebagaimana dimaksud dalam angka 16.2.

18. Hubungan Orangtua dan Anak

- 18.1 Orangtua patut *asih ngupapira* (mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang) sampai anak atau keturunannya dewasa atau melangsungkan perkawinan.
- 18.2 Anak atau keturunan patut *subhakti* (hormat dan bertanggung jawab) terhadap orangtua dan leluhur *sakala-niskala*.

19. Perkawinan Tanpa Memiliki Anak

- 19.1 Suami-istri yang tidak memiliki anak sebagai *sentana* (penerus keturunan) dapat mengangkat anak (*Meras Sentana*, *Ngidih Pianak*, atau dengan sebutan lain) untuk melanjutkan *swadharma* dan *swadikara* dalam keluarga, *dadia* (keluarga besar), dan masyarakat adat.

- 19.2 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada angka 19.1 dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Pasamuhan Agung III MDA Bali Nomor:04/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022 Tentang Pedoman *Meras Sentana* (Pengangkatan Anak/Penerus Keturunan) Berdasarkan Hukum Adat Bali.

B. POKOK-POKOK KETENTUAN TENTANG PERCERAIAN

1. Istilah Perceraian

Perceraian dikenal pula dengan sebutan *nyapihan*, *palas makurenan*, *palas merabian*.

2. Jenis Perceraian

Jenis perceraian berdasarkan cara penyelesaiannya dapat dibedakan menjadi dua:

- 2.1. Perceraian dengan cara *pada lasia*, yaitu perceraian yang diselesaikan di tingkat keluarga secara baik-baik dan tulus ikhlas oleh suami istri yang akan bercerai berdasarkan Hukum Adat Bali.
- 2.2. Perceraian dengan cara berperkara, yaitu perceraian yang diselesaikan di Pengadilan Negeri berdasarkan Hukum Nasional.

3. Tata Cara Perceraian

3.1. Perceraian dengan Cara *Pada Lasia*

- 3.1.1. Perceraian diselesaikan di tingkat keluarga sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1.
- 3.1.2. Suami istri yang bercerai membuat Surat Kesepakatan Perceraian dengan Cara *Pada Lasia* bermaterai cukup yang ditandatangani oleh suami istri yang bercerai dan disetujui oleh masing-masing orangtua atau walinya serta disaksikan oleh perwakilan masing-masing keluarga.

3.2. Perceraian dengan Cara Berperkara

Perceraian berdasarkan Hukum Nasional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan tentang perkawinan.

4. Tata Cara *Pasadokan* dan *Pamipilan* setelah Perceraian

4.1. Perceraian dengan Cara *Pada Lasia*

- 4.1.1. Pihak yang bercerai secara *pada lasia*, *masadok* kepada *Bandesa* Adat atau sebutan lain dengan menunjukkan Surat Kesepakatan Perceraian dengan Cara *Pada Lasia* sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1.2 dan

- menyerahkan *copy* Surat Kesepakatan Perceraian dengan Cara *Pada Lasia*.
- 4.1.2. *Bandesa* Adat didampingi unsur *Prajuru* Desa Adat melaksanakan *panatasan* dan *panetesan* terhadap perceraian *pada lasia* sebagaimana dimaksud pada angka 4.1.1 kepada para pihak yang menandatangani surat perceraian *pada lasia* sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1.2.
 - 4.1.3. *Prajuru* memberikan Surat Keterangan Perceraian dengan Cara *Pada Lasia* kepada pihak yang bercerai disertai lampiran *copy* Surat Kesepakatan Perceraian dengan Cara *Pada Lasia*.
 - 4.1.4. Pihak yang bercerai melaksanakan upacara *matur piuning* di *Sanggah Kamulan* pihak *kapurusa* dengan upasaksi perwakilan keluarga dan unsur *Prajuru* Desa Adat.
 - 4.1.5. Pihak keluarga *kapurusa ngawaliang* pihak *nyapihan pradana* dilanjutkan dengan melaksanakan upacara *matur piuning* di *Sanggah Kamulan* pihak *pradana* dengan upasaksi perwakilan keluarga dan unsur *Prajuru* Desa Adat.
 - 4.1.6. Dalam hal upacara *matur piuning* di *Sanggah Kamulan* tidak memungkinkan dilaksanakan secara langsung sebagaimana dimaksud pada angka 4.1.4 dan 4.1.5, maka upacara *matur piuning* dapat dilaksanakan sesuai kesepakatan keluarga para pihak.
 - 4.1.7. Keluarga *panguwub* pihak yang bercerai *nyadokang* anggota keluarganya masing-masing yang *nyapihan* kepada *Prajuru* Desa Adat setempat.
 - 4.1.8. *Prajuru* Desa Adat masing-masing menindaklanjuti *pasadokan panyapian* sebagaimana dimaksud pada angka 4.1.7 dengan *nyobyahang* (mengumumkan dalam *Paruman* Desa Adat) dan proses *Pamipilan* sesuai dengan *Awig-Awig* Desa Adat setempat.
- 4.2. Perceraian dengan Cara Berperkara
- 4.2.1. Pihak yang bercerai dengan cara berperkara *nyadokang panyapian*/perceraian kepada *Bandesa* Adat atau sebutan lain dengan menunjukkan Akta Perceraian dan menyerahkan *copy* Akta Perceraian.
 - 4.2.2. Pihak yang bercerai melaksanakan upacara *matur piuning* di *Sanggah Kamulan* pihak *kapurusa* dengan upasaksi perwakilan keluarga dan unsur *Prajuru* Desa Adat.
 - 4.2.3. Pihak keluarga *kapurusa ngawaliang* pihak *nyapihan pradana* dilanjutkan dengan melaksanakan upacara *matur piuning* di *Sanggah Kamulan* pihak *pradana* dengan upasaksi perwakilan keluarga dan unsur *Prajuru* Desa Adat.

- 4.2.4. Dalam hal upacara *matur piuning* di *Sanggah Kamulan* tidak memungkinkan dilaksanakan secara langsung sebagaimana dimaksud pada angka 4.2.2 dan angka 4.2.3, maka upacara *matur piuning* dapat dilaksanakan dengan cara *nyawang/ngubeng/ngayeng* atau sebutan lain.
- 4.2.5. *Prajuru* Desa Adat masing-masing menindaklanjuti *pasadokan panyapian*/perceraian sebagaimana dimaksud pada angka 4.2.1 dengan *nyobyahang* (mengumumkan dalam *Paruman* Desa Adat) dan proses *Pamipilan* sesuai dengan *Awig-Awig* Desa Adat setempat.

5. Sahnya Perceraian

- 5.1 Perceraian dengan cara *pada lasia* dinyatakan sah setelah diterbitkan Surat Keterangan Perceraian dengan Cara *Pada Lasia* oleh *Prajuru* Desa Adat dan melaksanakan upacara *matur piuning* sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1.3, angka 4.1.4, dan angka 4.1.5.
- 5.2 Perceraian dengan cara berperkarra dinyatakan sah setelah diterbitkan Akta Perceraian dan melaksanakan upacara *matur piuning* sebagaimana dimaksud dalam angka 4.2.2 dan angka 4.2.3, atau angka 4.2.4.
- 5.3 Sebelum perceraian dinyatakan sah sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 dan angka 5.2 pasangan yang bersangkutan tetap melaksanakan *swadharna* dan memperoleh *swadikara* sebagai *krama* desa adat.

6. Perubahan Status Setelah Perceraian

Perceraian yang telah dinyatakan sah sebagaimana dimaksud dalam angka 5, menimbulkan perubahan status bagi pihak yang bercerai sebagai berikut.

6.1 Status Perempuan:

- 6.1.1 Perempuan yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk Perkawinan Biasa, setelah *palas makurenan*/perceraian kembali ke rumah orangtuanya, disebut *mulih daa* dengan status *pradana*.
- 6.1.2 Perempuan yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk Perkawinan *Nyentana*, setelah *palas makurenan*/perceraian tetap berada di rumah orangtuanya, dengan status *purusa*.

6.2 Status Laki-laki:

- 6.2.1 Laki-laki yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk Perkawinan Biasa, setelah *palas makurenan*/perceraian tetap berada di rumah orangtuanya, dengan status *purusa*.
- 6.2.2 Laki-laki yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk Perkawinan *Nyentana*, setelah *palas makurenan*/perceraian kembali ke rumah orangtuanya, disebut *mulih teruna* dengan status *purusa*.

- 6.3 Laki-laki dan perempuan dalam Perkawinan *Padagelahang*, setelah *palas makurenan*/perceraian tetap berada di rumah orangtua masing-masing, dengan status *purusa*.
- 6.4 Perubahan status dan *swadharna* (tanggung jawab) serta *swadikara* (hak) setelah *palas makurenan*/perceraian sebagaimana dimaksud pada angka 6.1, 6.2, dan 6.3, dimulai sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat setempat.

7. Harta Keluarga Sesudah Perceraian

- 7.1. Harta bawaan (*tetatadan* atau *bebaktan*) dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
- 7.2. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung (*pagunakaya*), terlebih dahulu disisihkan/dikurangi paling sedikit sepertiga untuk anak, selebihnya masing-masing pihak mendapatkan bagian yang sama (*padum pada*) sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

8. Kedudukan Hukum dan Hubungan Darah Anak Sesudah Perceraian

- 8.1. Anak yang dilahirkan sebelum perceraian, memiliki kedudukan hukum dan hubungan darah dengan keluarga orangtuanya yang berstatus *purusa*.
- 8.2. Orangtua anak yang berstatus *pradana* dapat/berhak mengasuh anak yang dilahirkan sebelum perceraian sampai anak tersebut dewasa, tetapi hak asuh tersebut tidak menghapuskan kedudukan hukum dan hubungan darah anak tersebut dengan keluarga orangtuanya yang berstatus *purusa* sebagaimana dimaksud pada angka 8.1.

C. POKOK-POKOK KETENTUAN TENTANG PEWARISAN

1. Pengertian Pewarisan

Pewarisan adalah segala hal yang berhubungan dengan peralihan *swadharna* dan *swadikara* dari generasi terdahulu/pewaris kepada generasi berikutnya/keturunan/ahli waris.

2. Unsur-Unsur Pewarisan

- 2.1 Pewaris adalah orang yang meninggalkan *swadharna* dan *swadikara* dalam keluarga, *dadia* (keluarga besar), dan masyarakat adat.
- 2.2 Waris adalah *sentana* (penerus keturunan).

- 2.3 Ahli waris adalah *sentana* (penerus keturunan) yang mempunyai hak atas warisan.
- 2.4 Warisan adalah segala *swadharma* dan *swadikara* yang berhubungan dengan *parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan* dan/atau *arta berana* yang ditinggalkan oleh pewaris dalam keluarga, *dadia* (keluarga besar), dan masyarakat adat.

3. Penggolongan Warisan

Warisan dapat digolongkan berdasarkan nilai dan sifatnya.

3.1 Nilai Warisan:

- 3.1.1. warisan yang memiliki nilai materiil, antara lain: tanah, tabungan, utang, piutang;
- 3.1.2. warisan yang memiliki nilai immateriil, antara lain: tempat suci/pura/*merajan*, benda suci.

3.2 Sifat Warisan:

- 3.2.1. warisan yang dapat dibagi, antara lain: tanah, tabungan, utang;
- 3.2.2. warisan yang tidak dapat dibagi, antara lain: tempat suci/pura/*merajan*, benda suci.

4. Warisan Tanah

Khusus warisan tanah sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1.1 dan angka 3.2.1, ada yang dapat dibagi dan ada yang tidak dapat dibagi.

- 4.1. Warisan tanah yang dapat dibagi adalah tanah *gelah padidi* (milik perseorangan), seperti: tanah *tetamian* (pusaka), tanah *gunakaya* (tanah milik bersama suami istri), tanah *sakaya* (tanah hasil usaha sendiri sebelum perkawinan).
- 4.2. Warisan tanah yang tidak dapat dibagi adalah tanah *padruwen* (milik bersama) Desa Adat yang pemanfaatan/pengelolaannya diserahkan kepada *Krama* Desa Adat, antara lain: tanah Pakarangan Desa Adat/PKD (untuk pemukiman) dan tanah Ayahan Desa Adat/AYDS (tanah produktif yang pengelolaannya diserahkan kepada *Krama* Desa Adat).

5. Asas-Asas dalam Pewarisan

- 5.1. **Asas Keutuhan**, berarti warisan yang memiliki nilai sakala/material dan niskala/imaterial dipandang sebagai satu kesatuan (*abungkul*).
- 5.2. **Asas Keseimbangan**, berarti *swadikara*/hak atas warisan yang memiliki nilai material dan imaterial tergantung pada *swadharma*/kewajiban yang dilaksanakan.

- 5.3. **Asas Kebaikan**, berarti pembagian warisan mengutamakan kebaikan bersama di antara ahli waris.
- 5.4. **Asas Keutamaan**, berarti warisan yang memiliki nilai material dan imaterial tidak dibagi rata melainkan ada ahli waris yang diutamakan berdasarkan tanggung jawab yang dilaksanakan.
- 5.5. **Asas Keberlanjutan**, berarti tidak semua warisan yang memiliki nilai material dibagi, melainkan ada yang dipertahankan untuk dilanjutkan/diteruskan kepada generasi berikutnya.

6. Swadharma dan Swadikara Ahli Waris

Swadharma dan *Swadikara* Ahli Waris meliputi *Swadharma* dan *Swadikara* terhadap keluarga, leluhur, serta kehidupan bermasyarakat adat.

- 6.1. *Swadharma* dan *Swadikara* terhadap keluarga dan leluhur, meliputi: *Swadharma* dan *Swadikara* yang berhubungan dengan *parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan* keluarga serta leluhur.
- 6.2. *Swadharma* dan *Swadikara* terhadap Masyarakat adat, meliputi: *Swadharma* dan *Swadikara* yang berhubungan dengan *parahyangan*, *pawongan*. dan *palemahan*, serta kehidupan bermasyarakat adat.

7. Pengertian dan Status *Balu*, *Taruna Tua*, *Daa Tua*, *Mulih Daa/Mulih Taruna*, dan *Putung* terhadap Warisan

- 7.1. *Balu* adalah suami atau istri yang ditinggal mati oleh pasangannya.
- 7.2. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya disebut *balu muani/balu lanang*, sedangkan istri yang ditinggal mati oleh suaminya disebut *balu luh/balu istri*.
- 7.3. *Balu lanang* dan *balu istri* dapat berstatus *purusa* atau berstatus *pradana*.
 - 7.1.1. *Balu lanang* berstatus *purusa* jika melaksanakan perkawinan *biasa* dan perkawinan *pada gelahang* sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3.
 - 7.1.2. *Balu lanang* berstatus *pradana* jika melaksanakan perkawinan *nyentana* sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3.
 - 7.1.3. *Balu luh* berstatus *purusa* jika melaksanakan perkawinan *nyentana* atau perkawinan *pada gelahang* sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3.
 - 7.1.4. *Balu luh* berstatus *pradana* jika melaksanakan perkawinan *biasa* sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3.
- 7.4. *Taruna Tua* adalah laki-laki yang tidak kawin selama hidupnya dan berstatus *purusa* dalam keluarga.
- 7.5. *Daa Tua* adalah perempuan yang tidak kawin selama hidupnya dan berstatus *pradana* dalam keluarga.

- 7.6. *Mulih Daa/Mulih Taruna* adalah sebutan atau status perempuan dan laki-laki di rumah orang tuanya sesudah perceraian sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1.
- 7.7. *Putung (ceput)* adalah sebutan atau status pasangan suami istri, *daa tua, taruna tua, balu, mulih daa, mulih taruna* yang tidak memiliki keturunan *purusa*.
- 7.8. *Swadharma Balu, Taruna Tua, Daa Tua, dan Mulih Daa/Mulih Taruna*, sebagai berikut.
- 7.8.1. *Swadharma* terhadap keluarga dan leluhur, *manut kawonganya* (sesuai dengan jenis kelamin yang bersangkutan).
- 7.8.2. *Swadharma* terhadap kehidupan bermasyarakat adat, sesuai dengan ketentuan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem Desa Adat*.
- 7.9. *Swadikara Balu, Taruna Tua, Daa Tua, Mulih Daa/Mulih Taruna, dan Putung* terhadap harta warisan diatur sebagai berikut.
- 7.9.1. *Balu muani/balu luh* yang berstatus *purusa*, memiliki status sebagai ahli waris penuh terhadap harta warisan.
- 7.9.2. *Balu muani/balu luh* yang berstatus *pradana, Daa Tua, Mulih Daa* memiliki hak menikmati harta warisan sepanjang yang bersangkutan masih melaksanakan *swadharmanya* dalam keluarga *purusa*.
- 7.9.3. *Taruna Tua* dan *Mulih Taruna* memiliki hak penuh atas harta warisan.
- 7.9.4. *Daa Tua* dan *Mulih Daa* memiliki hak separo dari bagian yang diterima oleh seorang ahli waris yang berstatus *purusa* atas harta warisan.
- 7.9.5. *Balu, Mulih Daa, Mulih Taruna* memiliki hak penuh atas harta *sakaya* (harta hasil usaha sendiri ketika lajang), harta *tetatadan* (harta pemberian tetap yang dibawa dalam perkawinan), dan/atau separo dari bagian *paguna kaya* (harta bersama dalam perkawinan).
- 7.10. Keberadaan *Krama Putung*
- 7.10.1. *Krama Putung* sebagaimana dimaksud dalam angka 7.7 *kakuwubang* (dipertanggungjawabkan) oleh keluarga pihak *kapurusa* terdekat baik semasa hidup maupun setelah meninggal.
- 7.10.2. Tata cara *nguwubang Krama Putung* sebagaimana dimaksud angka 7.10.1 disesuaikan dengan Hukum Adat Bali dan *Awig-awig* yang berlaku di Desa Adat setempat.
- 7.10.3. Harta *Krama Putung*:
- a. Harta *gunakaya Krama Putung* semasih hidup sepenuhnya menjadi hak *Krama Putung* bersangkutan.

- b. Semua warisan *Krama Putung* yang meninggal, menjadi hak pihak yang *nguwubang* sesudah melaksanakan *swadharna*/tanggung jawab *sakala-niskala* secara patut terhadap *Krama Putung*.
- c. Dalam hal tidak ada pihak keluarga *kapurusa* terdekat yang *nguwubang Krama Putung*, *swadharna*/tanggung jawab *sakala-niskala* dilaksanakan oleh Desa Adat setempat.
- d. Segala harta warisan *Krama Putung* sebagaimana dimaksud huruf c menjadi hak Desa Adat setempat.

7.11. *Krama Putung Makidihang Raga*

7.11.1. *Makidihang Raga/Makundulang Raga* atau sebutan lain adalah tindakan menyerahkan diri seutuhnya, baik *swadharna*/ tanggung jawab maupun *swadikara*/hak sakala-niskala, termasuk warisan yang dimiliki, yang dilakukan oleh *Krama Putung*.

7.11.2. *Makidihang Raga* dapat dilakukan kepada pihak keluarga *kapurusa* atau di luar keluarga *kapurusa*.

7.11.3. Pihak *Krama Putung* yang *Makidihang Raga* dan pihak yang menerima atau *nguwubang*, membuat surat kesepakatan tentang penyerahan diri seutuhnya sebagaimana dimaksud angka 7.11.1.

7.11.4. *Krama Putung* yang *Makidihang Raga* memiliki status sesuai dengan yang tercantum dalam surat kesepakatan sebagaimana dimaksud 7.11.3.

7.11.5. Pihak yang *Makidihang Raga* maupun yang *nguwubang* sebagaimana dimaksud pada angka 7.11.5 menyampaikan *pasadokan* atau pemberitahuan kepada *Bandesa Adat* atau sebutan lain di Desa Adat masing-masing.

7.11.6. *Bandesa Adat* masing-masing *nyobyahang* atau mengumumkan dalam *pasangkepan* atau *paruman* terdekat dari Desa Adat masing-masing.

8. Pembagian Warisan

Pembagian warisan dapat dilakukan sebelum maupun setelah pewaris meninggal dunia.

- 8.1. Pembagian warisan harus memperhatikan asas-asas pembagian warisan sebagaimana dimaksud dalam angka 5.
- 8.2. Pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia dilakukan sesudah ahli waris berumah tangga.
- 8.3. Pembagian warisan sesudah pewaris meninggal dunia baru dapat dilakukan sesudah rangkaian upacara *pitra yadnya* bagi pewaris selesai dilaksanakan.

- 8.4. Khusus terhadap Tanah Desa Adat (tanah PKD dan/atau AYDS) sebagaimana dimaksud dalam angka 4.2 pewarisannya disesuaikan dengan *Awig-Awig* Desa Adat setempat.

9. Gugurnya Hak Atas Warisan

Hak atas warisan gugur karena *ninggal kedaton* penuh maupun *ninggal kedaton* terbatas.

- 9.1. *Ninggal kedaton penuh* yaitu orang yang sepenuhnya meninggalkan *swadharma*/tanggung jawab sebagai umat Hindu.
- 9.2. Orang yang *ninggal kedaton* penuh hak atas warisannya gugur penuh.
- 9.3. *Ninggal kedaton terbatas*, yaitu orang yang meninggalkan *swadharma*, tetapi dalam batas tertentu masih dapat melaksanakan *swadharma* /tanggung jawab sebagai umat Hindu.
- 9.4. Orang yang *ninggal kedaton* terbatas berhak separo dari bagian seorang ahli waris yang berstatus *purusa*, atas *gunakaya* orangtuanya, sesudah dikurangi sepertiga untuk *duwetengah*.
- 9.5. Orang yang *ninggal kedaton* penuh maupun *ninggal kedaton* terbatas dapat diberikan *jiwa dana* dari *gunakaya* orangtuannya dalam batas tertentu dan tidak merugikan ahli waris.

10. Pulihnya Kembali Hak atas Warisan

- 10.1 Orang yang gugur hak atas warisan orangtua dan/atau leluhur karena *ninggal kedaton* penuh maupun *ninggal kedaton* terbatas, dapat dipulihkan kembali haknya atas warisan apabila yang bersangkutan telah melaksanakan *swadharma* sebagai umat Hindu dengan patut terhadap keluarga dan leluhur.
- 10.2 Orang yang gugur hak atas warisan tanah *padruwen* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam angka 4.2 karena *ninggal kedaton* penuh maupun *ninggal kedaton* terbatas, dapat dipulihkan kembali haknya apabila yang bersangkutan telah memenuhi segala persyaratan sebagai *Krama* Desa Adat dan telah melaksanakan *swadharma* sebagai umat Hindu secara patut terhadap Desa Adat setempat.
- 10.3 Khusus untuk hak atas harta warisan orangtuanya, dapat dipulihkan sepanjang harta warisan dimaksud belum dipindahtangankan secara sah.

D. KETENTUAN PERALIHAN

1. Semua dokumen mengenai Perkawinan, Perceraian, dan Pewarisan Berdasarkan Hukum Adat Bali yang telah ada sebelum ditetapkan dan diberlakukannya Keputusan Pasamuhan Agung IV MDA Bali Tahun 2023 Nomor 04 /KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023 mengenai “Pokok-Pokok Ketentuan Tentang *Tata*

Titi Perkawinan, Perceraian, dan Pewarisan Berdasarkan Hukum Adat Bali”, Tanggal 27 Agustus 2023, dinyatakan masih tetap berlaku.

2. Dengan ditetapkan dan diberlakukannya Keputusan Pasamuhan Agung IV MDA Bali Tahun 2023 Nomor 04 /KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023 mengenai “Pokok-Pokok Ketentuan Tentang *Tata Titi* Perkawinan, Perceraian, dan Pewarisan Berdasarkan Hukum Adat Bali”, Tanggal 27 Agustus 2023, maka ketentuan nomor III.A mengenai “Kedudukan Wanita Bali dalam Keluarga dan Pewarisan” dan ketentuan nomor III.B mengenai “Pelaksanaan Perkawinan dan Perceraian”, sebagaimana diatur dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010, Dikeluarkan Berdasarkan Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali, 15 Oktober 2010, dinyatakan tidak berlaku lagi, sepanjang telah diatur dalam keputusan ini.


Ditetapkan di : Wantilan Pura Samuan Tiga, Gianyar, Bali

Pada hari dan tanggal : Minggu (*Redite Kliwon, Pujut*), 27 Agustus 2023

**PASAMUHAN AGUNG IV
MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI**


Pimpinan Pasamuhan

Patajuh Patengen Agung,



Ir. I Wayan Sana, MM

Bandesa Agung,



Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet

Panyarikan Agung,



I Ketut Sumarta